PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: /3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BALANGDATU KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, DESA BALANGTANAYA, DESA KALE KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA DAN DESA KALUKUBODO KECAMATAN GALESONG SELATAN

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

- a. bahwa bardasarkan Bab II Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan hasil observasi dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim Observasi Pemekaran Desa / Kelurahan, maka beberapa desa yang mengajukan usul pemekaran telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Desa Balangdatu Kecamatan Mappakasunggu, Desa Balangtanaya, Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polonbangkeng Utara dan Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan.

Mengingat

- Undang undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 - 3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN **DESA** BALANGDATU KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, DESA BALANGTANAYA, DESA KALE KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA DAN DESA KALUKUBODO KECAMATAN **GALESONG SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Takalar;
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- Lembaga kemasyaratan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- 9. Pembentukan desa adalah terbentuknya desa baru hasil pemekaran dari desa yang telah memenuhi syarat.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA BALANGDATU KECAMATAN MAPPKASUNGGU, DESA BALANGTANAYA, DESA KALE KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA DAN DESA KALUKUBODO KECAMATAN GALESONG SELATAN

Bagian Kesatu Desa Balangdatu Pasal 2

- (1) Desa Maccini Baji sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
 - a. Dusun Dandedandere:
 - b. Dusun Batu Ampara;
 - c. Dusun Kampung Bugisi;
 - d. Dusun Bangkotinggia;
 - e. Dusun Balanodatu Pesisir;
 - f. Dusun Labanggori:
 - g. Dusun Balangdatu Dalam;
 - h. Dusun Bungung Lompoa;
 - i. Dusun Balangloe;
 - j. Dusun Cambaloe.
- (2) Desa Maccini Baji setelah terjadi pemekaran:
 - a. Desa Macccini Baji (desa induk);
 - b. Desa Balangdatu (desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Maccini Baji memiliki 4 (empat) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Dandedandere;
 - b. Dusun Batu Ampara;
 - c. Dusun Kampung Bugisi;
 - d. Dusun Bangkotinggia.
- (4) Desa Balangdatu memiliki 6 (enam) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Balangdatu Pesisir;
 - b. Dusun Labanggori;
 - c. Dusun Balangdatu Dalam;
 - d. Dusun Bungung Lompoa;
 - e. Dusun Balangloe;
 - f. Dusun Cambaloe.

Bagian Kedua Desa Balangtanaya Pasal 3

- (1) Desa Massamaturu sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
 - a. Dusun Bulu'bumbung;
 - b. Dusun Bontorannu;
 - c. Dusun Maccinibaji;
 - d. Dusun Je'ne Dingin;
 - e. Dusun Panaikang.
- (2) Desa Masamaturu setelah terjadi pemekaran :
 - a. Desa Massamaturu (desa induk);
 - b. Desa Balangtanaya (desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Massamaturu memiliki 2 (dua) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Bulu'bumbung;
 - b. Dusun Bontorannu.
- (4) Desa Balangtanaya memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Maccinibaji;
 - b. Dusun Je'ne Dingin;
 - c. Dusun Panaikang.

Bagian Ketiga Desa Kale Ko'mara Pasal 4

- (1) Desa Ko'mara sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
 - a. Dusun Malolo:
 - b. Dusun Bontoa;
 - c. Dusun Pammukulu;
 - d. Dusun Tetetanrang;
 - e. Dusun Batang Terasa;
 - f. Dusun Butta Didia;
 - g. Dusun Kupanga;
 - h. Dusun Ko'mara;
 - i. Dusun Pa'lilanga.
- (2) Desa Ko'mara setelah terjadi pemekaran;
 - a. Desa Ko'mara (desa induk);
 - b. Desa Kale Ko'mara (desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Ko'mara memiliki 5 (lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Malolo;
 - b. Dusun Bontoa;
 - c. Dusun Pammukulu;
 - d. Dusun tetetanrang;
 - e. Dusun Batang Terasa.
- (4) Desa Kale Ko'mara memiliki 4 (empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Butta Didia;
 - b. Dusun Kupanga;
 - c. Dusn Ko'mara;
 - d. Dusun Pa'lilanga.

Bagian Keempat Desa Kalukubboddo Pasal 5

- (1) Desa Bontomarannu sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:
 - a. Dusun Kalukubodo;
 - b. Dusun Pa'battoang;
 - c. Dusun Kampung Pabilaya;
 - d. Dusun Balang;
 - e. Dusun Barua;
 - f. Dusun Mandi.
- (2) Desa Bontomarannu setelah terjadi pemekaran :
 - a. Desa Bontomarannu (desa induk);
 - b. Desa Kalukubodo (desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Bontomarannu memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Balang;
 - b. Dusun Barua;
 - c. Dusun Mandi.

- (4) Desa Kalukubodo memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Kalukubodo;
 - b. Dusun Pa'battoang;
 - c. Dusun Kampung Pabilaya;

Pasal 6

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber sumber pendapatan yang ada diwilayah Desa Balangdatu Kecamatan Mappakasunggu, Desa Balangtanaya , Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan menjadi asset desanya;
- (2) Kekayaan dan sumber sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Balangdatu, Desa Balangtanaya, Desa Kale Ko'mara dan Desa Kalukubodo untuk kemajuan desanya.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Desa Balangdatu, Desa Balangtanaya, Desa Kale Ko'mara dan Desa Kalukubodo berkewajiban membentuk Lembaga lembaga Desa, Lembaga lembaga Kemasyarakatan dan mengisi Perangkat Desa;
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Untuk Jabatan Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di : Takalar

ATI TAKAI

Pada //anggal: 16 460 spur 2012

Diundangkan di Takalar Pada Tanggal 16 AGUSTUS 2012

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN.

Ir. H. NIRWAN NASRULLAH, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda Nip: 19640228 199010 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 NOMOR